



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NO:30/ORI-SK/VIII/2009
TENTANG
KODE ETIK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan publik yang baik serta pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik.
- b. Bahwa Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia merupakan landasan pokok untuk mewujudkan tujuan pemberntukan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan tersebut Ombudsman Republik Indonesia perlu menetapkan Kode Etik yang menjadi pedoman seluruh Pimpinan, Anggota, Sekretaris Jenderal, Pejabat Eselon I, Kepala Perwakilan, Asisten, dan Staf yang bekerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Program Kerja Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2009

Memperhatikan :

Rapat Pleno Anggota Ombudsman Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2009

Memutuskan :

Menetapkan :

Mencabut SK Ketua Komisi Ombudsman Nasional No : 01 SK/Kep/1/I/2001 tanggal 10 Januari 2000 Tentang Kode Etik Komisi Ombudsman Nasional dan selanjutnya memberlakukan Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut:

Mukadimmah

Bahwa fungsi dan tugas penyelenggara negara pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan hukum, pelayanan yang baik serta kesejahteraan kepada rakyatnya, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bahwa untuk memenuhi kehidupan yang aman, damai dan sejahtera masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama baik dan adil dari Penyelenggara Negara.

Bahwa demi terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas serta mencegah penyimpangan pelayanan guna mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab maka penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan perlu diawasi.

Bahwa Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang mengemban tugas pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu memiliki landasan, pedoman serta etika perilaku dalam bentuk Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia.

BAB I

PEDOMAN ETIKA OMBUDSMAN

Pasal 1

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal, Asisten Ombudsman dan segenap jajarannya yang selanjutnya disebut insan Ombudsman adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin pada kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila serta dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 2

Dalam melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya insan Ombudsman senantiasa mempedomani visi dan misi Ombudsman serta hukum yang berlaku baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Pasal 3

Visi Ombudsman Republik Indonesia adalah menjadi lembaga negara yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari

penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan badan ataupun perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik.

Pasal 4

Misi Ombudsman Republik Indonesia adalah:

- a. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Mendorong Penyelenggara Negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip dasar Etika Ombudsman Republik Indonesia mencakup :

a. Integritas

Menjaga wibawa, kehormatan, martabat, bertanggung jawab, tulus ikhlas, rendah hati, penuh komitmen, non partisan sesuai dengan sikap dan sifat independen, tidak memihak, adil, berperilaku arif bijaksana, menjunjung tinggi harga diri, nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama dengan baik.

b. Pelayanan

Wajib mengutamakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara santun, cepat, profesional dan penuh kehati-hatian, agar mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan pelayanan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari.

c. Saling menghargai

Kesejajaran dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antar sesama anggota/ staf Ombudsman Republik Indonesia. Bersikap rendah diri, terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

d. Kepemimpinan

Arif bijaksana, menghindari perbuatan tercela, bersifat hati-hati dan santun. Bersikap dan berkeperibadian utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Menjadi teladan dan panutan dalam sikap pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.

e. Persamaan Hak

Memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, suku, etnik, agama, bahasa kewarganegaraan maupun status sosial keluarga, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dengan kondisi fisik maupun mental.

f. Sosialisasi tugas

Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan memperoleh dan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.

g. Pendidikan yang berkesinambungan

Melaksanakan pelatihan serta pendidikan dan pengembangan terus menerus untuk meningkatkan keahlian, kebijaksanaan, keterampilan, pengetahuan dan kewajiban pribadi untuk dapat melaksanakan tugas keombudsmanan secara baik.

h. Kerjasama

Melaksanakan kerja sama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak guna memperoleh hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.

i. Profesional

Menghindari menggunakan wibawa ORI untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak ketiga. Serta memiliki tingkat kemampuan intelektual yang terbaik, pribadi yang berwawasan luas dalam melaksanakan tugas kewajiban sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, etika maupun secara ilmiah.

j. Disiplin

Memiliki loyalitas, komitmen tinggi, tidak menyalahgunakan amanat dalam melaksanakan tugas kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya insan Ombudsman wajib menjaga harkat dan martabat, kehormatan, kedudukan, adat istiadat, tatakrama serta sopan santun tanpa membedakan golongan, agama, warga negara, serta kedudukan sosial masing-masing individu. Kewajiban melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus sebagai sebuah amanat yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Insan Ombudsman wajib mentaati Kode Etik, hukum serta asas-asas umum dan norma-norma yang berlaku bagi penyelenggara pelayanan publik. Insan Ombudsman yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 9 wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan dan kegiatan menangani laporan yang bersangkutan seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga Ombudsman atau persangkaan negatif, bahwa lembaga Ombudsman tidak bersikap jujur dalam menjalankan tugas, tidak independen ataupun berpihak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya insan Ombudsman dilarang menerima janji dan ataupun pemberian dalam bentuk apapun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung bersikap, tangguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dan segala bentuk campur tangan, dengan mengedepankan pendapat dari hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Pasal 9

Insan Ombudsman dilarang memberikan janji ataupun pemberitahuan yang bertentangan dengan tugas serta kewajibannya, dilarang menggunakan wibawa jabatan Ombudsman untuk kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan financial. Dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. Dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai insan Ombudsman.

BAB III

MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) Majelis Kehormatan Ombudsman memeriksa, memutus serta memberikan rekomendasi laporan dugaan terjadinya pelanggaran atas Kode Etik Ombudsman yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua dan ataupun Anggota Ombudsman.
- (2) Majelis Kehormatan Ombudsman menyampaikan laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR RI.
- (3) Majelis Kehormatan Ombudsman wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu selamalamanya 50 hari.

Pasal 11

- (1) Majelis Kehormatan Ombudsman dibentuk berdasarkan pertimbangan yang diputuskan melalui rapat pleno Ombudsman.
- (2) Majelis Kehormatan Ombudsman sebanyak-banyaknya 5 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap Ombudsman.

BAB IV

Penegakan Disiplin

Pasal 12

- (1) Ketua/ Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia membentuk Tim Khusus untuk memeriksa, memutus guna menangani laporan dugaan terjadinya pelanggaran atas Kode Etik Ombudsman yang dilakukan oleh Sekertaris Jenderal, Pejabat Eselon I, Asisten Ombudsman, Kepala Perwakilan ataupun Pejabat Eselon II.
- (2) Tim Khusus yang dibentuk menyampaikan laporan serta rekomendasi kepada Ketua/ Wakil Ketua Ombudsman.
- (3) Tindakan administrasi terhadap petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua/ Wakil Ketua Ombudsman setelah dilakukan pembahasan melalui rapat pleno Ombudsman.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal ataupun Tim Pemeriksa yang dibentuk Sekretaris Jenderal memeriksa serta menangani laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh petugas Ombudsman selain daripada yang dimaksud Pasal 12 ayat (1).
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi kepada Ketua/ Wakil Ketua ataupun Rapat Pleno Anggota.
- (3) Tindakan penegakan ataupun sanksi disiplin kepegawaian ditandatangani Ketua/ Wakil Ketua ataupun Sekretaris Jenderal setelah memperoleh mandat dari Ketua/ Wakil Ketua Ombudsman.

BAB V

Sanksi

Pasal 14

- (1) Insan Ombudsman yang terlibat dalam perkara pidana sebagai tersangka dengan ancaman pidana 2 tahun atau lebih sesegera mungkin diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (2) Insan Ombudsman yang dinyatakan sebagai terdakwa sesegera mungkin diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Usul pemberhentian terhadap Ombudsman diajukan oleh Ketua/ Wakil Ketua ataupun Anggota Ombudsman kepada Presiden dengan tembusan Ketua DPR RI setelah diputuskan melalui rapat pleno Ombudsman.

Pasal 15

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ombudsman, Majelis Kehormatan Ombudsman dapat merekomendasikan tegoran tertulis, pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tetap.

Pasal 16

Terhadap petugas Ombudsman yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif Tingkat Ringan, Tingkat Sedang, ataupun Tingkat Berat.

Pasal 17

Terhadap petugas Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

Penutup

Pasal 18

- (1) Perubahan atas Kode Etik Ombudsman ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pleno Ombudsman.
- (2) Kode Etik ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
20 Agustus 2009



Antonius Sujata, S.H, M.H.
Ketua